



PNEGUMUMAN

Nomor : 800/024.2 -BKPSDM /II/ 2019

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B. / 185 / FP3K /M.SM.01.00/2019/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019, maka Pemerintah Kota Serang memberikan kesempatan kepada para Pegawai Tenaga Honorer Eks K2 Khusus Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan, Tenaga Penyuluh Pertanian untuk mengikuti seleksi Pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut :

A.FORMASI :

NO	KELOMPOK JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH	UNIT PENEMPATAN
1.	Tenaga Guru	S-1 (Strata Satu)	310	SDN/SMPN Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.
2.	Tenaga Kesehatan	S-1 (Strata Satu)	3	Upt. Puskesmas Sawah Luhur
3.	Tenaga Pertanian	S-1 (Strata Satu)	6	Dinas Pertanian

B. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

1. PERSYARATAN

- Pertanggal 01 April 2019 usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;

- d. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- e. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- f. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan :
 1. Surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 2. Surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dan badan / lembaga yang diberikannya kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK;
 3. Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan (Eks Tenaga Kategori 2) dan Tenaga Penyuluh Pertanian yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara.
 4. Berkelakuan Baik.

B. TATA CARA PENDAFTARAN



C. SISTEM SELEKSI

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs online <https://ssp3k.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.serangkota.go.id> .
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Test Kompetensi menggunakan *system Computer Asisted Test (CAT)*.
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs online <https://ssp3k.bkn.go.id>.
4. Materi Seleksi PPPK, terdiri dari :
 - a. Seleksi Kompetensi Manajerial;
 - b. Seleksi Kompetensi Teknis;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosio Kultural;
 - d. Wawancara.

D. KETENTUAN LAIN

1. Jadwal pelaksanaan dan hal - hal teknis lainnya akan diinformasikan lebih lanjut setelah mendapatkan ketentuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara;
2. Calon Pelamar PPPK diwajibkan memantau perkembangan informasi melalui *website* <https://ssp3k.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.serangkota.go.id>
3. Kelalaian dalam memantau informasi menjadi tanggung jawab calon pelamar.

**SELAKU KETUA PANITIA
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG**

TTD

H.Tb. URIP HENUS SURAWARDHANA, S.Pd, M.Si